

1917

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



BUPATI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana diantaranya kendaraan dinas operasional;
 - b. bahwa sehubungan dengan efektifitas dan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin, perlu dilakukan pengadaan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
2. Kendaraan dinas operasional sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
4. Pengguna KDO-S adalah Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD pada Pemerintah Daerah.
5. Pengendali KDO-S adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
6. Penyedia KDO-S adalah pihak yang menyediakan kendaraan sewa.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN Pasal 2

Asas penggunaan KDO-S meliputi:

- a. hemat, berarti penggunaan KDO-S tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan Perangkat Daerah;
- b. efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan;

c. keadilan ...

- d. keadilan, berarti penggunaan KDO-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

Pasal 3

Tujuan KDO-S adalah sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja perangkat daerah.

BAB III KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN Bagian Kesatu Kebutuhan

Pasal 4

- (1) PD mengajukan usulan kebutuhan KDO-S kepada Pengendali KDO-S melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai beban tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan dan dana yang tersedia dalam DPA-PD.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan evaluasi terhadap usulan kebutuhan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterbatasan kendaraan dinas operasional dan untuk meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi PD.
- (4) KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan Pengendali KDO-S.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 5

- (1) KDO-S dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PD.
- (2) Pemanfaatan KDO-S hanya diperuntukkan bagi:
 - a. Eselon II;
 - b. Eselon III;
 - c. Pengawasan pimpinan.
- (3) KDO-S pada masing-masing PD sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemutasian KDO-S antara Perangkat Daerah dilakukan dengan persetujuan Pengendali KDO-S.

Pasal 6 ...

Paragraf 1

Untuk pelaksanaan program tersebut, diperlukan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 yang akan dibayarkan secara bertahap selama pelaksanaan program.

TATA CARA KERJA (OPERASIONAL)
Tahap 1

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya program ini.
- 3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 5) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 6) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 8) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 9) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 10) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.

Tahap 2

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 5) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 6) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 8) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 9) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 10) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.

Tahap 3

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 5) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 6) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 8) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 9) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
- 10) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.

Pasal 6

Untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Banyuasin, maka KDO-S dapat diberikan kepada instansi sebagai mitra kerja berdasarkan surat permohonan instansi mitra kerja dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

BAB IV
TATA CARA DAN SPESIFIKASI
Pasal 7

- (1) Penyewaan KDO-S dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA-PD Tahun Anggaran berjalan.
- (2) KDO-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang /jasa pemerintah.
- (3) Besaran kapasitas/isi silinder KDO-S yang diberikan kepada Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sebagai berikut:
 - a. Pejabat Eselon II Minibus (bensin) 2.000 cc atau (solar). 2.500 cc;
 - b. Pejabat Eselon III Minibus (bensin) 1.600 cc atau (solar). 2.500 cc.
- (4) KDO-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu yang bersifat *Multi Purpose Vehicle (MPV)* dengan kapasitas penumpang 7 (tujuh) orang atau sesuai dengan kebutuhan PD.

Pasal 8

- (1) Kendaraan yang disewa adalah Kendaraan tahun berkenaan yang dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- (2) Kendaraan yang disewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang memiliki plat nomor polisi Provinsi Sumatera Selatan (BG).
- (3) Kendaraan yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk KDO-S yang digunakan di luar wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Pasal 9

- (1) Masa sewa KDO-S paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat berakhir bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah;

a. kendaraan ...

- a. kendaraan jenis minibus pembelian tahun berkenaan dengan biaya sewa maksimal sebesar Rp 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) /bulan (sudah termasuk pajak yang berlaku);
 - b. kendaraan jenis *double cabin* pembelian tahun berkenaan dengan biaya sewa maksimal sebesar Rp 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan (sudah termasuk pajak), khusus untuk pengawalan pimpinan.
- (4) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar 70% dibayarkan di awal perjanjian kerjasama atau kontrak sewa dan tahap kedua sebesar 30% dibayarkan bulan desember pada tahun berkenaan atau sesuai dengan kesepakatan bersama.
 - (5) Nilai sewa KDO-S untuk di luar wilayah Kabupaten Banyuasin menyesuaikan harga pasar yang berlaku di wilayah setempat dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB V
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN
Pasal 10

KDO-S yang disewa termasuk fasilitas asuransi *All Risk* (semua resiko).

Pasal 11

- (1) Untuk pemeliharaan, perawatan berkala dan kerusakan KDO-S ditanggung oleh pihak penyedia.
- (2) Apabila KDO-S menjalani pemeliharaan, perawatan berkala atau mengalami kerusakan maka pihak penyedia wajib menyediakan KDO-S pengganti.

BAB VI
KONTRAK SEWA
Pasal 12

- (1) KDO-S harus dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau kontrak sewa antara PA/KPA dan penyedia jasa.
- (2) Dalam dokumen kontrak sewa harus mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10 dan Pasal 11.

(3) Persyaratan ...

- (3) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau kontrak sewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10 dan Pasal 11.
- (4) Dokumen yang harus dilampirkan dalam kontrak sewa adalah sebagai berikut:
 - a. fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. fotokopi *Notice* Pajak;
 - d. fotokopi Asuransi *All Risk*;
 - e. Surat Kuasa Sewa Kendaraan dari Pemilik dengan bermeterai cukup.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 13

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Pengendali KDO-S terhadap pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatan KDO-S.
- (2) Untuk pengawasan dan pengendalian tertib penggunaannya, KDO-S diberikan identitas/Surat Keputusan Pemegang Kendaraan KDO-S yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran lisan oleh Pengendali KDO-S;
 - b. teguran tertulis oleh Pengendali KDO-S;
 - c. penarikan KDO-S oleh Pengendali KDO-S.
- (3) Penarikan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah dan pelaksanaan penarikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam kebakaran dan Penyelamatan.
- (4) KDO-S yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialihkan pemanfaatannya kepada PD yang membutuhkan.

Pasal 15

- (1) Apabila pihak penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) maka penyedia mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.
- (2) Hasil pengembalian biaya sewa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib disetorkan ke kas daerah paling lambat satu minggu setelah diterima oleh Bendahara PD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalai Balai,
pada tanggal

BUPATI BANYUASIN,



H ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M SENEN HAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020
NOMOR